



PUTUSAN

Nomor 2442/Pdt.G/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 19 Februari 1990 (umur 34 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Bandung, 02 Maret 1995 (umur 29 tahun), Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Honorer Dinsos, Alamat Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2442/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.2442/Pdt.G/2024/PA.Mks



Dzulhijjah 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 147/04/IX/2017, tertanggal 11 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXX, Makassar, 24/05/2018 (Pemeliharaan Pemohon);
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak Desember 2022 yang disebabkan karena:
 - Termohon melakukan Perselingkuhan
 - Termohon melakukan perbuatan Zina;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah sejak April 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.2442/Pdt.G/2024/PA.Mks



2. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 147/04/IX/2017, Tertanggal 11 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama PPN KUA Sumur Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.2442/Pdt.G/2024/PA.Mks



1. XXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pensiunan LAN, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXX, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan sketerangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu orang) anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebabnya karena Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara langsung, hanya saksi disampaikan oleh Pemohon bahwa Termohon kadang-kadang tidak bermalam di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu dari cerita yang disampaikan oleh Pemohon ketika singgah di rumah saksi, bahwa Termohon beberapa kali tidak bermalam di rumahnya dan saya juga pernah menelpon Pemohon saat malam hari dan Termohon tidak berada di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon bekerja di Dinas Sosial Kota Makassar;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon beberapa bulan yang lalu namun saksi tidak ingat lagi bulannya, waktu itu saksi mengantar Termohon dan anaknya dari kantor Termohon ke rumah kediaman bersama;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.2442/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon karena menganggap Pemohon masih bersama dengan Termohon dan masih satu rumah dan saksi tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan, saksi serahkan kepada Pemohon dan Termohon, namun saksi sebagai orang tua mengharap Pemohon dan Termohon rukun kembali;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawab BUMN, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sahabat Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama dan membina rumah tangga dengan rukun;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon tinggal dalam satu rumah atau tidak, karena saksi tidak berdekatan rumah dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya saja Pemohon yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada masalah dalam rumah tangganya pada akhir tahun 2022;
 - Bahwa Pemohon hanya menyampaikan bahwa Termohon ada hubungan dengan pria lain;
 - Bahwa saksi tahu pria tersebut karena diberitahukan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Termohon bersama dengan Pria lain tersebut;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.2442/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerimanya

;

Bahwa selanjutnya sidang dituda untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon mengajukan bukti lagi namun Pemohon tidak pernah lagi hadir secara berturut turut dua kali persidangan, meskipun telah disampaikan dalam sidang agar hadir pada sidang berikutnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah lagi hadir;.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.2442/Pdt.G/2024/PA.Mks



merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan, kedua saksi tersebut pernah disampaikan oleh Pemohon bahwa dalam rumah tangganya ada permasalahan, sering cekcok dengan Termohon, namun kedua saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan kedua saksi tersebut tidak mengetahui pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang, apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa keterangan dari dua orang saksi tersebut tidak ada yang melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa atau keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian/perkara khusus yang harus melalui proses pembuktian agar jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu, sesuai maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa Pemohon tidak pernah lagi hadir dalam persidangan setelah mengajukan dua orang saksi tersebut, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan lagi bukti namun Pemohon tidak pernah lagi hadir dalam persidangan dua kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.2442/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Drs. Tayeb, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Patahuddin Azis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirinya Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin
Hakim Anggota II

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.2442/Pdt.G/2024/PA.Mks



Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Patahuddin Azis, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	35.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.2442/Pdt.G/2024/PA.Mks